



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 09 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, di Ta'butt, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/05/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 338/Pdt.G/2014 /PA.Blk



3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 8 bulan;
4. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - c. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak setelah menikah;
6. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2014, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual tanah Penggugat dengan tujuan untuk membeli mobil namun setelah Tergugat menerima uang hasil penjualan tanah Penggugat, Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali, 3 bulan kemudian tepatnya pada bulan April 2014 Tergugat datang ke rumah Penggugat namun tidak membawa mobil, justru sehari setelah Tergugat datang Tergugat membawa lagi 2 buah motor Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No.338 /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/05/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi:
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedang Tergugat adalah teman saksi sebelum menikah yang bernama TERGUGAT ;



- Bahwa status Penggugat adalah janda cerai mati dan Tergugat adalah jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Darni, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat serta selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat menyuruh Penggugat menjual tanah Penggugat dengan tujuan untuk membeli mobil, namun setelah Penggugat menjual tanahnya, Tergugat yang mengambil dan menikmati hasil penjualan tanah Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 3 bulan kemudian Tergugat baru kembali yaitu pada bulan April 2014 dan datang ke rumah Penggugat tanpa membawa mobil sesuai yang diinginkan Penggugat, lalu sehari kemudian Tergugat pergi membawa lagi 2 buah motor Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mengunjungi pihak keluarga Tergugat, namun pihak keluarganya pun juga sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang karena tidak pernah mengirim kabar keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat memang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 11 Put. No.338 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa status Penggugat adalah janda cerai mati dan Tergugat adalah jejak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Darni, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat menyuruh Penggugat menjual tanah Penggugat dengan tujuan untuk membeli mobil, namun setelah Penggugat menjual tanahnya, Tergugat yang mengambil dan menikmati hasil penjualan tanah Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 3 bulan kemudian Tergugat baru kembali ke rumah Penggugat yakni pada bulan April 2014, tanpa membawa mobil sesuai yang diinginkan Penggugat, lalu sehari kemudian Tergugat pergi lagi dengan membawa 2 buah motor Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah ada sekitar 2 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;
- Penggugat dan pihak keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mengunjungi pihak keluarganya, namun pihak keluarganya pun sudah tidak mengetahui lagi

Hal. 5 dari 11 Put. No.338 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



keberadaan Tergugat sekarang karena tidak pernah mengirim kabar keberadaannya ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat memang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Put. No.338 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernah tinggal bersama di rumah Penggugat selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak pernah rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar ;
3. Bahwa penyebab terjadinya cekcok dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Darni, sering marah dan berkata kasar serta selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
4. Bahwa puncak keetidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Penggugat menyuruh Tergugat menjual tanah Penggugat untuk membeli mobil, namun Tergugat mengambil dan pergi. Tiga bulan kemudian yaitu pada bulan April 2014 Tergugat baru kembali ke rumah Penggugat tanpa membawa mobil dan sehari kemudian Tergugat pergi lagi membawa dua buah motor Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan tanpa jaminan lahir batin ;
6. Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan ke pihak keluarga Tergugat namun tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak

Hal. 7 dari 11 Put. No.338 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan ;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya ;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada penggugat,

Hal. 8 dari 11 Put. No.338 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Ghayatu Al-Maram* halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Put. No.338 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 H. oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).